

**AKUNTABILITAS PEMANFAATAN DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRD
DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE**

Disusun dan diusulkan oleh

TRY HARTONO

Nomor Stambuk : 10564 01318 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**AKUNTABILITAS PEMANFAATAN DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRD
DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

TRY HARTONO

Nomor stambuk : 105640131811

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi Di
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Try Hartono
Nomor Stambuk : 10564 01318 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan d bawah ini :

Nama Mahasiswa : Try Hartono

Nomor Stambuk : 10564 01318 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. pernyataan ini sya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.



Makassar, Oktober 2015

Yang Menyatakan,

Try Hartono

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah membantu penulis berupa materi maupun non materi, terima kasih pula kepada bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr.H. Irwan Akib, M. Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan A.Luhur Priyanto S.IP, M.Si yang telah membina Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Penasehat akademik Drs.Muhammad Tahir M.Si yang telah membimbing saya selama ini.
5. Dosen Pembimbing Dr. H. Mappamiring, M.Si dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

6. Dosen Fisipol, Staf Tatausaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Teman-teman angkatan 2011 yang banyak memberi saran,dukungan,dan motivasi kepada penulis.

8. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Fisip Unismuh Makassar.

9. Senior-senior Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan (IKAIP) yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.



Makassar, Desember 2015

Try Hartono

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Akuntabilitas	8
2. Dana Aspirasi	18
3. Peran dan fungsi DPRD	21
4. Pemanfaatan Dana Aspirasi.....	25
B. Kerangka Fikir	26
C. Fokus Penelitian	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisa Data.....	32
G. Pengabsahan Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi dan Objek Penelitian	36
1. Profil Kabupaten Bone	36
a. Letak Keadaan Geografis	36
b. Iklim	36
c. Wilayah Administratif.....	36
d. Jumlah Penduduk	37
e. Pendidikan	38
f. Potensi Perekonomian.....	38

1. Profil Kecamatan Lappariaja.....	39
a. Kependudukan.....	40
b. Sarana Pendidikan.....	40
c. Kepemerintahan.....	41
d. Pertanian.....	41
B. Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Lappariaja	
Kabupaten Bone	42
1. Keterbukaan	44
2. Tanggung Jawab.....	48
3. Pemanfaatan Sumber Daya yang Memadai	52
4. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas	54
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Dana Aspirasi di	
Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone	58
1. Faktor Internal	58
2. Faktor eksternal	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal.

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam sistem pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

Di era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini telah berjalan di Negara kita ini, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga di harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran

serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara *artificial* dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitasnya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sampai beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang.

Salah satu tuntutan yang sering disuarakan di era reformasi dan otonomi daerah sampai sekarang ini adalah peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan makna dan arti sebenarnya.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

melalui para wakilnya yang berada di DPRD, kedalam berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikat berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga setiap wakil-wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan. Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.

Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini ditandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Kalau ada sebuah jabatan yang sangat empuk, terhormat dan menguntungkan pada masa otonomi daerah sekarang ini, maka Anggota Dewan adalah jawabannya. Keistimewaan jabatan ini ternyata bukan hanya dialami oleh

Anggota DPR Pusat, tetapi juga dialami oleh Anggota DPRD Provinsi maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dana Aspirasi merupakan hasil dari kebijakan anggota DPR. Dana aspirasi adalah dana yang diberikan oleh dewan secara langsung, padahal dana aspirasi merupakan aspirasi masyarakat melalui anggota dewan yang diteruskan kepada pemerintah, yang selanjutnya direalisasikan oleh bina program. yang disebut aspirasi tidak hanya berbentuk materi melainkan suara rakyat yang harus diterima pemerintah.

Dana Aspirasi yang kini tengah digodok di DPR tak hanya mencuat di tahun 2015. Sebelumnya, anggota legislatif tahun 2004 hingga 2009 pernah mengusulkan wacana serupa. Namun, seluruh ulasan tersebut justru mengarah ke satu hal, yakni korupsi. Lantas kandas, anggota dewan hanya mengantongi dana reses. Dana ini digunakan para anggota legislatif untuk kembali ke daerah pemilihannya dan mengadakan pertemuan dengan para konstituennya. Pada tahun 2010, ketua badan anggaran mengusulkan dana aspirasi bagi 506 anggota DPR sebesar Rp.15 miliar per orang. Namun belum juga terlaksana, usulan tersebut ditolak lantaran menuai kritik dari masyarakat.

Tak berhenti disitu, perjuangan untuk mengajukan dana aspirasi tetap dirancang baik melalui usulan ataupun undang-undang. Pada tahun 2014, melalui UU MD3, DPR memiliki Kewenangan untuk mengambil dana aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan dapil. Selanjutnya wacana mengenai dana aspirasi semakin meruncing pada tahun 2015. Sebanyak Rp.20 miliar untuk tiap anggota dewan akan menjadi pagu untuk merealisasikan usulan

program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Estimasi total dana aspirasi yang dituntut para anggota dewan itu mencapai Rp.11,2 Triliun dan tengah diupayakan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.

Dengan adanya dana aspirasi khususnya di Kabupaten Bone yang berjumlah 22,5 miliar rupiah yang masih terparkir di dinas PU dan SDA Kabupaten Bone untuk anggaran tahun 2015. Apabila dikalkulasikan berarti setiap anggota dewan mendapat jatah 500 juta rupiah untuk mengatur kegiatan sesuai aspirasi yang mereka terima dari masing-masing konstituennya dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Lappariaja terhadap pemanfaatan dana aspirasi.

Prinsipnya semua kebijakan terkait dengan dana harus sesuai dasar hukum atau regulasi yang ada, dan tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang perlu DPRD Bone prioritaskan adalah apakah arah dan kebijakan pembangunan antara provinsi dan kabupaten sudah sejalan, terintegrasi, atau sudah sinkron apa belum, terutama kebijakan makro ekonomi yang hingga saat ini belum terpecahkan dan sinkron tadi. Yang mana kinerja anggota DPRD Bone itulah yang harus ditunjukkan kepada rakyat yang memilihnya guna bersama-sama pemerintah daerah menyikapi masalah yang belum tuntas di mata

masyarakat. Kalau bicara perjuangan aspirasi secara menyeluruh untuk kepentingan bangsa dan negara secara baik

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang penulis angkat yaitu **"Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan maupun penyimpangan dalam pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses pembentukan pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah, khususnya Anggota DPRD dalam mengalokasikan dana aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Dari hasil temuan penelitian ini diharapkan, dapat terumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, baik bagi para pejabat pemerintahan di Kabupaten Bone.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Akuntabilitas

Pada awalnya, akuntabilitas dipahami dalam makna finansial, yaitu pertanggung jawaban tentang bagaimana pembukuan keuangan dan bagaimana uang dibelanjakan. Lalu akuntabilitas keuangan ini dijadikan kerangka kerja untuk meminta sistem pertanggung jawaban di bidang lain, termasuk politik dan kebijakan publik, Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, Hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya pada rakyat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau melihat apakah mandat dijalankan dengan baik. Pendapat ini menurut peneliti, menggambarkan bahwa akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban pejabat publik atas kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik. Haryatmoko (2011: 106).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Muhammad (2007).

Tujuan pokok akuntabilitas pada hakikatnya adalah menciptakan suatu kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan legislatif sesuai dengan aspirasi masyarakat (Salam & Noor dalam Haris, 2002).

Menurut Behn (2001:4), Akuntabilitas adalah derajat sejauhmana pemerintah menjelaskan (to explain), menjawab (to answer) dan menjastifikasi (to justifi) tindakan-tindakan spesifik (atau tidak bertindak) atau apa yang telah mereka kerjakan atau gagal mereka kerjakan termaksud kesediaan untuk mereka menerima konsekuensinya baik atau jelek.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas terkait dengan filsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah dari pemerintah pusat sampai desa yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Komorotomo (2008: 3).

Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kemudian menurut Romzek dan Dubnick (Dalam Philipus,2015) akuntabilitas pada dasarnya dimaknakan sebagai upaya individu atau organisasi untuk mempertanggung-jawabkan kinerja yang diharapkan oleh pihak lain.

Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas.

Menurut Surjadi (2012 :66) akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses Yang antara lain meliputi:

1. Tingkat ketelitian, (akurasi) profesionalis petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan kedisiplinan).
2. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
3. Standar pelayanan public harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada public maupun kepada atasan pimpinan unit pelayanan pemerintah.

Berdasarkan pandang diatas, ditulis menjelaskan kembali bahwa akuntabilitas merupakan suatu tuntutan moral tiap individu dalam masyarakat, untuk diberikan pertanggungjawaban atas segala kewenangan yang telah mereka percayakan kepada pelayanan publik, dengan mengharapkan kinerja kerja yang maksimal dan mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang mereka terima.

Kemudian akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah suatu ukuran menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan ukuran nilai-nilai atau moral eksternal yang ada dalam masyarakat atau dimiliki oleh parah *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya meliputi transparansi, prinsip keadilan, jaminan

penegak hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa. Berdasarkan teori tersebut, penulis kembali memberikan gambaran bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pejabat publik dalam melaksanakan tugas kerjanya sebagai pelayanan publik untuk mencapai misinya, bagaimana seorang pejabat public melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan kepuasan pada masyarakat sebagai pengguna jasa, sehingga dengan sendirinya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemerintah dan pelayan public dengan baik pula. Dwiyanto (2015:57).

Kembali menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pengguna jasa. Penjelasan di atas kembali diperjelas oleh Salnes. Ia menggambarkan kaitan erat antara kepercayaan dengan kepuasan, terutama dalam suatu konteks keterhubungan. Salnes mengungkapkan bahwa kepuasan adalah manifestasi dari kemampuan pihak lain untuk memenuhi norma-norma hubungan (*relational norms*) antara pembeli dan penjual. Pendapat Salnes ini memberikan gambaran bahwa kepercayaan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kepuasan konsumen. Ia mengungkapkan bahwa bagi para manajer kafetaria dan restoran di Jerman, kepercayaan terhadap para pemaksonya akan muncul setelah parah manajer kafetaria dan restoran tersebut merasa puas terlebih dahulu. Dwiyanto (2012 : 47).

Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (masyarakat). Maka, peneliti mengaitkan pandangan pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat sebagai Web untuk membuat penelitian ini lebih terarah. Kearns mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik. Publik tidak hanya ingin mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan apa yang dijanjikannya atau apa yang secara legal wajib untuk dilakukan, tetapi juga apa yang publik harapkan, inginkan, dan pikiran para administrator seharusnya lakukan. Dwiyanto (2012 :47).

Sehingga dari asumsi ini peneliti telah menguraikan lebih lanjut, bahwa dalam membahas sebuah kepercayaan publik terhadap kinerja pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konstituennya sebagai pengguna jasa, dan untuk mengukur kinerja birokrasi publik peneliti mengambil beberapa indikator yang telah dipergunakan oleh Dwiyanto (2012:50) dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisien, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan, Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input atau output, kemudian *general accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Sedangkan yang dimaksud produktivitas menurut Pasolong (2012: 203) adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

- b. Kualitas pelayanan, yaitu cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik.

Kemudian dalam Pasolong (2010:210) kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhinya berarti kualitas sesuai hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat di jadikan indikator kinerja organisasi publik, dan kepuasan masyarakat inilah yang akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayan publik.

Seperti yang di jelaskan Pasolong (2010:221) bahwa kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat.

- c. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula, dengan kinerja yang buruk ini akan melahirkan ketidakpuasan pada masyarakat yang berakibat makin terkikisnya kepercayaan publik terhadap pelayanan publik.

Kemudian dalam konteks kinerja birokrasi publik di Indonesia, pemerintahan melalui Materi Pendaaygunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995, telah memberikan tunjukkan dalam pemberian pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata. Pasolong (2011:208).

Dari pandangan diatas peneliti melirik satu pendekatan yaitu keterbukaan atau transparansi, bagi penelitian faktor transparansi sangat berpengaruh akan akuntabilitas publik seperti yang dikatakan oleh Haryatmoko (2011:112) transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan member informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislatur, auditor, publik) dan dipublikasikan, bila ternyata pemerintah lalai

terhadap kewajibannya, orang bias menuntut tanggung jawab terhadap akibat yang harus diderita.

Menurut Hulme dan Turney (Dalam Satriani,2014) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya,yaitu adanya indikator seperti:

1. Keterbukaan
2. Tanggung Jawab
3. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
4. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggung jawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
2. Pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggungjawabnya.
3. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
4. Bila tindakan yang sesuai,adil,dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.
5. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini,namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (Dalam Abidin,2003) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Elwood (Dalam Abidin:2003) mengemukakan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan , sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu: Elwood (Dalam Abidin:2003)

1. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang

dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.³

3. Akuntabilitas Prosedural adalah akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas procedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2. Dana Aspirasi

Menurut kamus Merriam Webster, aspirasi berarti keinginan yang kuat untuk mencari sesuatu yang tinggi atau besar. Sedangkan dana aspirasi adalah dana yang diusulkan oleh DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan/aspirasi konstituenya. Beranjak dari definisi tersebut kita dapat membuat dua terkaan tentang penyebab timbulnya usulan dana aspirasi yaitu: Henki (2010)

1. Aspirasi rakyat memang selalu ada karena rakyat selalu ingin diperhatikan dan dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Aspirasi rakyat inilah yang menimbulkan inspirasi bagi wakil rakyat dalam upaya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan konstituenya. Dana yang diusulkan

dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Inilah alasan para wakil rakyat ketika mengusulkan dana tersebut.

2. Wakil rakyat memang sudah mendapat inspirasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi konstituennya. Sejalan dengan politik pencitraan maka aspirasi rakyat adalah yang paling kuat untuk menjadi alasan usulan tersebut. Dana yang diusulkan dapat disebut dana inspirasi karena digunakan untuk mewujudkan inspirasi wakil rakyat dalam memecahkan persoalan rakyat .

Keberadaan dana aspirasi itu juga memunculkan kekhawatiran di kalangan publik. Mereka menilai dana aspirasi DPR akan menjadi lahan korupsi baru di parlemen. Karena, akan sulit dipastikan apakah dana itu diterima atau tidak oleh masyarakat. Belum tentu dana itu sampai ke masyarakat di masing-masing dapil. Bisa jadi hanya sampai ke tim sukses mereka saja. Usulan politikus Senayan untuk mengelola dana aspirasi dinilai sangat mengada-ada. Teuku (2010)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyebutkan pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif tidak diatur dalam Undang-Undang untuk menggunakan Anggaran. Kembali Dana aspirasi melanggar Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana aspirasi menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di

mana Pemerintah Daerah dan DPRD-Iah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD). Selain telah melanggar hukum, Dana aspirasi juga disinyalir tidak dapat mencapai motif awalnya yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan daerah. Karena Dana aspirasi diberikan berdasarkan jumlah wakil rakyat per Dapil. Dapil di Sulawesi lebih banyak dari pada Dapil di kabupaten lainnya sehingga jumlah wakil rakyatnya paling banyak. Sementara itu daerah yang miskin di Indonesia umumnya adalah daerah-daerah terpencil dengan jumlah wakil rakyat yang relatif lebih sedikit. Dengan demikian daerah yang miskin akan mendapatkan Dana aspirasi dengan jumlah yang jauh lebih rendah dibanding daerah yang relatif lebih makmur. Jika terealisasi, hal ini jelas juga melanggar Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bila cermat dan memperhatikan kepentingan rakyat dan keadilan seharusnya Pemerintah menolak usulan anggota DPR tersebut karena dianggap berpotensi inelanggar Undang-Undang. Dana aspirasi DPR, tidak memiliki dasar konstitusi yang kuat. DPR tidak mempunyai fungsi dan tugas untuk mengalokasikan dana ke daerah. Selain itu, bentuk alokasi dana itu juga dinilai janggal. Bahkan cenderung merusak sistem administrasi keuangan negara. DPR sebaiknya tidak perlu untuk melanjutkan usulan dana aspirasi tersebut. Benhan (2010)

3. Peran dan Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Daerah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Onesimus (2011:190)

Menurut Onesimus (2011:190) DPRD juga memiliki tri fungsi atau tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; fungsi anggaran, yaitu menyusun, membahas dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah; dan fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tampubolon (2012)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan); pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenai atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: Tampubolon (2012)

- a. *Regulator* yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan
- b. *Policy Making* yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
- c. *Budgeting* yaitu perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol

efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- a. *Representation* yaitu Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara "atas nama rakyat".
- b. *Advokasi* yaitu Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dan berbagai kepentingan tersebut.
- c. *Administrative oversight* yaitu menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap "lepas tangan" terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, "Itu bukan wewenang kami", seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Susduk dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi legislasi
- 2) Fungsi anggaran
- 3) Fungsi pengawasan

Menurut Tampubolon (2012) pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

1. Perda-perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti perda-perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan peraturan daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan perda yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.
2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran. Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Dalam pemerintahan yang demokratis, adalah warga negara yang memberi mandat kepada pemerintah untuk bertindak atas nama mereka. Pemerintah, pada gilirannya ber-akuntabel kepada warga negara. Namun mengingat kenyataan

bahwa warga negara adalah bukan suatu organisasi, sehingga jelaslah bahwa ada masalah disini dalam mengorganisasikan akuntabilitas. Memang diakui bahwa melalui pemilihan langsung, dialog, transparansi, partisipasi dan instrumen lainnya, akuntabilitas bisa dijalankan. Namun hal ini belumlah cukup. Oleh karena itu, DPRD haruslah yang bertindak atas nama warga negara sebagai principal atas agennya (Legislatif). Namun demikian kehadiran DPRD tidak berarti bahwa akuntabilitas publik menjadi berkurang. Warga negara tidak hanya berhubungan dengan DPRD sebagai agennya. Warga negara tetap memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas pemerintah. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 kita tahu bersama bahwa power bargaining DPRD telah diperkuat. Posisinya sebagai principal telah dipulihkan setelah puluhan tahun terhegemoni. Undang-undang ini memang belum mewujudkan pemilihan langsung pejabat politik. Kita tahu bersama bahwa pada dasarnya partailah yang memilih anggota DPRD dan seterusnya DPRD yang memilih kepala daerah dan wakilnya. Tampubolon (2012).

4. Pemanfaatan Dana Aspirasi DPRD

Setiap anggota DPRD periode 2014-2019 diberi jatah dana aspirasi untuk merealisasikan program yang menjadi aspirasi konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Namun, dana tersebut tidak dalam bentuk tunai untuk dibawa langsung anggota dewan, melainkan melalui program yang bisa diusulkan di setiap sidang paripurna. "Dana aspirasi ini penting karena kita selaku wakil rakyat sudah disumpah sejak awal agar memperjuangkan konstituen".

Dana aspirasi merupakan tindak lanjut dari undang-undang (uu) tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD dan tata tertib DPR. Disebutkan bahwa sebagai anggota DPR setiap legislator punya konstituen yang aspirasinya harus diperjuangkan. DPR membuat instrumen bagaimana agar setiap anggota DPR memiliki ruang dan akses yang sama dalam memperjuangkan aspirasi yang diserapnya dari daerah pemilihan.pembicaraan ini sebenarnya sudah diawali DPR periode 2009-2014 lalu,tetapi belum ditindak lanjuti secara konkret.


Soal besaran dari dana aspirasi,Taufik mengatakan tidak ada ketentuan karena akan disesuaikan dengan program dan kemampuan anggaran pemerintah.lebih lanjut Taufik mengungkapkan,dengan dana aspirasi itu setiap anggota punya ruang dan peluang sama untuk mengeluarkan aspirasi dari konstituen di dapilnya.teknis pemanfaatan dana bisa disampaikan ke pemerintah dan badan anggaran (Banggar) DPR dalam pembahasan anggaran.jadi bentuknya dalam sebuah program bukan dalam bentuk uang seperti dibayangkan sebelumnya.

B. Kerangka Pikir

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) Keterbukaan; (2) Tanggung Jawab; (3) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (4) upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas.

Jadi menurut Hulme dan Mark Turney, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

- 1) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
- 2) Apakah elit yang berkuasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat serta aparat yang terkait?
- 3) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
- 4) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi Yaitu keterbukaan, tanggung Jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, peningkatan efesiensi dan efektifitas.dan faktor-faktor yang mempengaruhi akntabilitas pemandataan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Keterbukaan berarti laporan yang memberi dan menyampaikan semua tentang kegiatan yang dilaksanakan serta semua rincian biaya dan jumlahnya,harus ada transparansi kepada pihak-pihak agar lebih mudah mengetahuinya.
2. Pertanggungjawaban adalah bagaimana pihak pengelola dana aspirasi mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan dana aspirasi kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan sumber daya yang memadai. Pemanfaatan diartikan sebagai cara atau proses bagaimana memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar.
4. Peningkatan efesiensi dan efektifitas. Pengukuran dalam arti mencapai sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam pengelolaan dana aspirasi.
5. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah segala sesuatu yang dapat menghambat dan mendorong proses kegiatan dana aspirasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan 2 bulan di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, mulai bulan november 2015 sampai dengan bulan januari 2016 dimana tempat ini merupakan lokasi kerja bagi para anggota DPRD Kabupaten Bone. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan kondisi di lapangan yang dimana peneliti dapat langsung berinteraksi dengan anggota DPRD dan masyarakat guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat

komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai pengelolaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti mekanisme pengelolaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran mengenai pengelolaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 8 informan yaitu:

TABEL 1

No	Nama	Inisial	Jabatan/Staf
1	H.Saifullah Latif,S.E	SL	Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bone
2	Muhammad.Amir	MA	Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bone
3	Muhammad.Amri	AM	PLT Kepala Desa Sengeng Palie
4	H.Abd.Azis Pabattang	AP	Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa
5	Sunardi	SN	Tokoh Masyarakat
6	Jayadi	JY	Kontraktor
7	Ashar,SH	AH	Masyarakat
8	Ramlan S.pd	RM	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara instan sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil akhir.

Pertama, Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari *field note* dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai

laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian data menurut kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dan memasukannya kedalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

Kedua, Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dengan cara kategorisasi.

Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak membantu. Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/sketsa dan tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang baik.

Ketiga, dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai

proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

G. Pengabsahan Data

Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan tiga sumber data berikut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas

datadapat dilakukan dengan cara melekukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Bone

a. Letak dan Keadaan Geografi

Kabupaten Bone terletak di kaki pulau Sulawesi yang membujur ke Teluk Bone. Secara astronomis, Kabupaten yang beribu kota di Watampone ini, terletak pada koordinat antara $4^{\circ} 4' 43''$ sampai $5^{\circ} 8' 45''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 49' 3''$ sampai $112^{\circ} 25' 9''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai;
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkep.

b. Iklim

Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Suhu rata-ratanya $26,4^{\circ}$ Celsius dengan kelembaban udara antara 95 persen-99 persen. Pada bulan April-September bertiup angin timur yang membawa hujan, dengan curah hujan sekitar 1.000-1.500 milimeter per tahun. Angin barat yang menyebabkan terjadinya musim kemarau bertiup pada bulan Oktober sampai Maret.

c. Wilayah Administratif

Sebagai daerah otonom tingkat II, Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang bupati yang dibantu oleh seorang wakil Bupati. Bupati Bone dalam mengemban

tugas, pemerintahan dan pembangunan dibantu oleh perangkat Daerah dan lembaga teknis yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Beberapa lembaga/instansi yang ada di Kabupaten Bone adalah Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Sosial dan Linmas, dan lain-lain.

Secara administratif pemerintahan, luas wilayah Kabupaten Bone adalah sekitar 4.559 kilometer persegi. Pada tahun 2010, Kabupaten ini terdiri dari 27 kecamatan.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kabupaten bone pada tahun 2006 sebanyak 696.698 jiwa, dengan perbandingan 320.900 jiwa penduduk laki-laki dan 375.798 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan di tahun sebelumnya, 2005 jumlah penduduknya adalah 694.320 jiwa.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 694.320 jiwa pada tahun 2005, kepadatan penduduk Kabupaten Bone mencapai 150 jiwa per kilometer persegi. Kemudian berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Bone berjumlah 717.268 jiwa yang terdiri dari 341.335 jiwa laki-laki dan 375.933 jiwa perempuan. Dengan wilayah seluas 4.559 kilometer persegi maka tingkat kepadatan penduduknya adalah sebesar 157 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tanete riattang yaitu sebesar 48.486 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tonra yaitu sebesar

12.818 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Bone cukup merata di setiap kecamatan.

e. Pendidikan

Prasarana pendidikan di Kabupaten Bone meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut data BPS Provinsi tahun 2010 jumlah Sekolah Dasar tercatat sebanyak 669 buah, dengan jumlah murid sebanyak 92.532 siswa. Jumlah guru tercatat sebanyak 6.547 orang, sehingga setiap guru rata-rata mengajar 14 Siswa.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tercatat sebanyak 120 Buah, dengan jumlah siswa sebanyak 27.911 siswa dan guru sebanyak 2.335 orang. Setiap guru rata-rata mengajar 11 siswa. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tercatat sebanyak 26 buah, dengan jumlah murid sebanyak 13.091 siswa, dan guru sebanyak 982 orang. Setiap guru rata-rata mengajar 13 siswa. Sekolah Menengah Kejuruan tercatat sebanyak 6 buah, dengan jumlah murid sebanyak 1.706 siswa dan guru sebanyak 165 orang. Setiap guru rata-rata mengajar 10 siswa.

f. Potensi Perekonomian

Perekonomian di kabupaten ini bertumpu pada pertanian dan perdagangan antar pulau.

1. Profil Kecamatan Lappariaja

Kecamatan Lappariaja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lamuru, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bengo, timur berbatasan dengan Kecamatan Libureng, dan selatan juga berbatasan dengan Kecamatan Libureng pula. Kecamatan Lappariaja berjarak sekitar 55 km dari kota Watampone, yang meliputi 9 Desa.

Desa yang terluas di Kecamatan Lappariaja yaitu desa Lili Riattang dengan Luas desa yaitu 23 km² dan desa yang tersempit yaitu desa Waekecee dengan luas hanya 13 km².

Ibukota Kecamatan Lappariaja adalah desa Patangkai. Desa yang terdekat adalah desa Ujung Lamuru dengan jarak 3 km sedangkan desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan adalah desa Tonronge dengan jarak 15 km. Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Bone yaitu 90 Menit.

Secara astronomis Kecamatan Lappariaja terletak pada posisi 4°13'-5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kecamatan Lappariaja beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77-86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

2. Kependudukan

Indikator Kependudukan Kecamatan Lappariaja

Tabel 2

Rincian	2013	2014
Jumlah Penduduk (Jiwa)	23.547	23.642
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,51	0,51
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	171	171
Sex Ratio (%)	91,31	91,34
Jumlah Rumah Tangga	5.606	5.611
Rata-Rata ART	4,2	4,2
Jumlah Penduduk Lahir	335	364
Jumlah Penduduk Mati	84	105

3.Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan Di Kecamatan Lappariaja

Tabel 3

Sekolah	Jumlah
TK	17
SD/MI	23
SMP/MTS	8
SMA/MA	2
TOTAL	50

4. Pemerintahan

Struktur Organisasi Desa Kecamatan Lappariaja

Tabel 4

Kode	Desa/Kelurahan	Dusun	RT
001	Mattampa Walie	4	17
002	Lili Riattang	3	13
003	Waekecee	5	15
004	Sengeng Palie	3	16
005	Tonronge	4	13
006	Tenri Pakkua	3	13
007	Pattuku Limpoe	4	18
008	Ujung Lamuru	4	16
009	Patangkai	3	14

5. Pertanian

Produksi Tanaman Pangan (ton) tahun 2014

Tabel 5

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi
1	Padi Sawah	52578
2	Jagung	2681
3	Kacang Kedelai	2568
4	Padi Ladang	635
5	Kacang Tanah	1195
6	Kacang Hijau	356

7	Ubi Jalar	284
8	Ubi Kayu	337

Luas Tanah Kering Menurut Penggunaannya Dirinci Per Desa di Kecamatan Lappariaja (ha)

Tabel 6

Desa	Lahan Pertanian	Lahan Bukan Pertanian
Mattampa Walie	923	182
Lili Riattang	520	119
Waekecee	669	145
Sengeng Palie	353	170
Tonronge	928	244
Tenri Pakkua	769	12
Pattuku Limpoe	1.061	120
Ujung Lamuru	776	99
Patangkai	1.044	31
JUMLAH	7.043	1.122

B. Akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban tentang bagaimana melaporkan keuangan dan bagaimana uang dibelanjakan. ini juga menjadi kerangka kerja untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dan kalangan yang terkait dengan anggaran negara baik itu secara moral, hukum dan politik atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas

pemanfaatan dana aspirasi seharusnya dapat menunjukkan apakah aktifitas pelayanan terhadap apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat sudah berjalan dan sesuai dengan mekanisme yang dianut oleh rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sebagai pelayan birokrasi semua pihak-pihak yang terkait dengan dana aspirasi pantas memberikan dan menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian yang diinginkan oleh konstituennya.

Pelayan publik harusnya memiliki kejujuran agar menghindari penyalahgunaan jabatan dan dana aspirasi, dan juga memiliki jaminan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur dana aspirasi. Setelah kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum pelayan publik harus memiliki proses apakah dia sudah melaksanakan tugas dengan baik. Seharusnya juga pemerintah harus mempertimbangkan tujuan apa yang akan dicapai dan bisa memberikan hasil yang baik dengan dana minimal. Anggota DPRD yang memiliki anggaran untuk menyelenggarakan reses (Temu Konstituen) dimana hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat betul-betul dapat memperhatikan dan menerima apa yang harus diperjuangkan untuk konstituennya. Karena dana aspirasi ini merupakan sebuah keinginan konstituennya yang harus dibawa dan dibahas di rapat anggaran APBD untuk diperjuangkan. Karena semua penganggaran yang telah diperjuangkan oleh anggota DPRD harus kembali dipertanggungjawabkan sejauh mana pembangunan itu yang sudah dialokasikan anggarannya oleh DPRD. Berdasarkan teori David Hulme dan Mark Turney (Dalam Satriani, 2014) ada 4

alat ukur akuntabilitas yaitu keterbukaan,tanggung jawab,pemanfaatan sumber daya yang memadai,dan peningkatan efesiensi dan efektifitas.

1. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan transparansi yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutup, atau ditutupi, keadaan yang bebas dari kata rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Keterbukaan menunjuk pada tidakan yang memungkinkan suatu masalah menjadi jelas, mudah dimengerti dan tidak diasingkan lagi kebenarannya.

Keterbukaan ini juga sangat diperlukan dan penting untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat serta dukungan. Karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal-hal yang akan diperuntukkan baginya.keterbukaan sebagai pejabat negara ditunjukkan seperti dengan bertatap muka dan berbicara dengan rakyat, bersedia memberitahukan harta kekayaannya ke publik dan bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan.Berdasarkan penjelasan informan SL yang merupakan wakil ketua komisi satu DPRD Kabupaten bone dari daerah pemilihan Kecamatan Lappariaja yaitu:

“Keterbukaan memang sangat dibutuhkan dalam mengelola dana aspirasi karena ini merupakan keinginan dari konstituen kami,persepsi masyarakat memang selalu beranggapan bahwa anggota dewan menguasai sepenuhnya dana aspirasi,padahal tidak.dana aspirasi ini hanya diperjuangkan oleh anggota dewan dan berusaha menyampaikan ke pemerintah karena apabila anggota dewan juga menguasai dana siapa yang akan diawasi dan siapa yang akan mengawas,setelah pemerintah menyetujui barulah dana ini dikeluarkan untuk dikelola oleh kontraktor.Karena DPRD itu tidak memiliki perusahaan dan pemanfaatan dana aspirasi ini terbuka untuk siapa saja yang mau mengerjakan.dan kontraktor ini harus mentransparansikan jumlah dana yang dikelola dengan mendirikan papan

proyek yang menjelaskan semua dana dan waktu pelaksanaan proyek tersebut” (Wawancara, SL, 5 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Anggota DPRD hanya terbuka kepada konstetuenya melalui pertemuan dalam artian Anggota DPRD hanya menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh rakyat ke pemerintah dalam rapat anggaran dan masalah dana mereka tidak pernah menguasai apalagi mengelola sebab DPRD tidak memiliki perusahaan. Karena anggota dewan merupakan wakil rakyat yang memiliki tugas untuk mengawasi. Yang harusnya melakukan keterbukaan adalah pihak kontraktor. Pendapat yang sama disampaikan oleh informan MA selaku ketua fraksi partai demokrat DPRD Kabupaten Bone.

“Anggota DPRD hanya sebatas mengawal dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat, yang dimana keinginan rakyat ini terserap melalui temu konstituen yang sekali dilakukan selama 3 bulan dan memang sudah menjadi kewajiban kami selaku wakil rakyat. Yang seharusnya mengetahui semua masalah dana adalah kontraktor yang biasanya ditunjuk langsung oleh pemerintah apabila memang anggarannya itu dibawah 200 juta Rupiah”. (Wawancara, MA, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai anggota dewan yang merupakan wakil rakyat harus terus mengawal dan menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah dan tugas anggota dewan hanya sebatas itu kemudian mengawasi jalannya proyek.pemerintah sendiri yang memilih atau melakukan penunjukan langsung ke pihak kontraktor yang akan menjalankan proyek apabila dana di bawah 200 juta Rupiah.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan JY selaku kontraktor dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

“yang mengerjakan proyek itu memang kontraktor dan yang harus terbuka itu adalah kontraktor dan kami telah melakukan hal itu dengan memasang papan proyek yang dimana papan proyek ini memaparkan jumlah dana yang akan digunakan dan juga memuat waktu pelaksanaan proyek. (Wawancara, JY, 11 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,keterbukaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja selalu diawali dengan adanya pemasangan papan proyek agar semua elemen masyarakat atau pemerintahan mengetahui secara detail dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat. Hal yang berbeda disampaikan oleh AH selaku masyarakat di desa Lili riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

“masalah pembangunan yang menggunakan dana aspirasi ini seakan ada keterbukaan yang ditutupi,maksudnya pihak yang mengerjakan dana aspirasi ini memperlihatkan papan proyek hanya pada awal proyek ini dilaksanakan, selang beberapa hari papan itu kembali di buka padahal seharusnya papan ini di pasang sampai proyek ini benar-benar rampung agar semua kalangan masyarakat bisa percaya akan keterbukaan dana tersebut” (Wawancara, AH, 12 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pihak yang menjalankan proyek dana aspirasi ini masih terkesan menutupi apa yang harus mereka transparansikan kepada masyarakat,padahal masyarakat menginginkan adanya keterbukaan yang memang bisa membuat masyarakat benar-benar percaya akan pemanfaatan dana aspirasi. Pendapat yang sama juga disampaikan kepada AM selaku pelaksana tugas (PLT) Kepala Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

“tidak ada keterbukaan yang saya dapatkan dari pemanfaatan dana aspirasi ini mulai semenjak saya menjabat sebagai sekdes sampai PLT . karena yang saya ketahui harus ada sepengetahuan dari pemerintah Desa sebelum memulai mengerjakan proyek sebab ini merupakan daerah dari Desa yang terkait” (Wawancara, AM, 12 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak pemerintah desa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang ada di daerahnya sendiri, ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan ke pemerintah desa untuk melakukan pembangunan.hal ini tentu mengacu pada ketidakterbukaan kontraktor ke pihak-pihak yang terkait tentang pemanfaatan dana aspirasi. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan tanpa ada sepengetahuan kepala desa setempat. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan AP selaku tokoh masyarakat /mantan kepala desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.Bahwa:

“Kontraktor selaku pelaksana dari dana aspirasi harusnya melapor terdahulu ke pemerintah setempat sebelum melakukan pengerjaan proyek tujuannya agar pemerintah setempat mengetahui apa yang akan di bangun di daerah.kontraktor terkesan menutupi dana aspirasi ini dan saya tidak tahu apa tujuan kenapa dana aspirasi ini tidak di bebaskan dari rahasia padahal ini harus dan sudah kewajiban pihak-pihak terkait untuk terbuka masalah pemanfaatannya,mungkin karna adanya keinginan mereka untuk mencari nama ke masyarakat atau hal lainnya” (Wawancara, AP, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas,penulis dapat menyimpulkan bahwa selain masyarakat yang merasa kurang mendapatkan keterbukaan,pemerintah daerah pun juga dapat merasakan ketidakterbukaan pihak-pihak tertentu yang mengelola dana aspirasi di kecamatan Lappariaja, pihak yang terkait terkesan hanya ingin melakuakan pencitraan ke masyarakat tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Jadi dalam melakukan keterbukaan dalam pengelolaan dana aspirasi ini belum berjalan dengan semestinya karena pihak yang melaksanakan belum memberikan keterbukaan kemasyarakat hanya memperlihatkan papan proyek dengan singkat. Hal senada juga diungkapkan oleh informan SN sebagai

tokoh masyarakat Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kami sangat mengharap keterbukaan yang jelas dari pemerintah dan juga kontraktor tapi hal yang kami dapatkan malah berbanding terbalik, kontraktor terkesan ingin merahasiakan pemanfaatan dana aspirasi ini” (Wawancara, SN, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanan dana aspirasi tidak sepenuhnya melakukan transparansi kepada semua kalangan masyarakat. Senada dengan informan RM sebagai masyarakat Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone menyatakan Bahwa:

”Saya tidak mengetahui dengan pasti masalah keterbukaan ini, Karena hanya ada papan proyek yang dipasang namun waktunya singkat, hanya selang beberapa saat papan proyek sudah dicabut” (Wawancara, RM, 8 Desember 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola benar-benar memasang papan proyek namun hanya dengan waktu singkat, padahal papan proyek ini sangat diperlukan untuk menunjukkan berapa dana dan waktu pelaksanaan proyek yang menggunakan dana aspirasi masyarakat.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu ciri manusia yang beradab atau berbudaya yang berarti seorang ini harus bersedia memikul beban perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah lakunya dan bersifat kodrati atau sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. dan apabila ada yang tidak mau bertanggung jawab maka ada adri pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan SL yang merupakan wakil ketua komisi satu DPRD Kabupaten bone dari daerah pemilihan Kecamatan Lappariaja menyatakan bahwa:

“Sangat Besar,tanggung jawabnya bisa jadi bermasalah hukum ketika pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada,tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan lain sebagainya itu bisa berakibat fatal dan bisa tidak terbayarkan,konsekuensinya adalah bisa di proses di rana hukum karena sebelum di PHO (*provisional hand over*) harus ada tim yang turun meninjau apakah betul-betul sesuai laporan dengan fakta di lapangan apabila yang terbukti dilapangan tidak sesuai maka kontraktor akan diberikan konsekuensi misalnya dananya tidak akan terbayarkan dan selanjutnya tidak diberikan lagi proyek” (Wawancara, SL, 5 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas,yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dana ini adalah kontraktor ke pemerintah sebab sebelum dana kontraktor di gantikan harus ada tim yang menilai kelayakan atas pembangunan tersebut ,apabila kontraktor tidak dapat mempertanggung jawabkan pemanfaatan dana aspirasi ini maka konsekuensi terkecil memungkinkan kontraktor tersebut tidak mendapatkan dana pengganti dan tidak akan diberikan lagi proyek untuk selanjutnya.dan konsekuensinya terbesar adalah bermasalah di rana hukum.Pendapat yang sama dikatakan oleh informan MA selaku ketua fraksi partai demokrat DPRD Kabupaten Bone Bahwa:

“Tugas kami sebagai anggota dewan hanya menyampaikan aspirasi rakyat setelah itu pemerintah memberikan pelaksanaan kepada kontraktor jadi yang terjun dilapangan itulah yang mengetahui dan harus bertanggung jawab atas semua yang telah dikerjakan dan memang harus dipertanggung jawabkan” (Wawancara, MA, 6 Desember 2015).

Jadi semua yang telah disampaikan oleh anggota dewan kepada pemerintah selanjutnya pemerintah yang menunjuk langsung kepada kontraktor untuk mengerjakan pembangunan dana aspirasi untuk kemudian dipertanggung jawabkan kembali kepada pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh SN

selaku tokoh masyarakat Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kecamatan

Bone. Bahwa:

“Jelas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kontraktor, mereka harus benar-benar memberikan pertanggung jawaban sepenuhnya kepada pemerintah dengan hasil yang mereka telah kerjakan, yang saya ketahui masalah dana aspirasi ini kontraktor memakai modal sendiri untuk melaksanakan proyek dan apabila tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maka mereka tidak akan terbayarkan” (Wawancara, SN, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tanggung jawab memang sepenuhnya di berikan kepada pelaksana proyek, karena memang pelaksana proyek ini harus benar-benar melakukan apa yang seharusnya yang dilaporkan karena akan berakibat kepada kontraktor itu sendiri. Pendapat yang sama diutarakan oleh informan JY selaku kontraktor dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Bahwa:

“yang bertanggung jawab dalam dana aspirasi ini adalah semua elemen yang terkait, mulai dari pemerintah dalam hal ini biasanya ada tim dari dinas yang terkait dengan pembangunan yang direncanakan dengan kontraktor itu sendiri, masalah perencanaan itu kami dari kontraktor harus melapor ke pemerintahan setempat untuk menjalankan proyek, jadi kontraktor harus berhubungan langsung dengan kepala desa begitu pula apabila proyek selesai dikerjakan harus ada tanda tangan dari kepala desa untuk dilaporkan ke dinas terkait” (Wawancara, JY, 11 Desember 2015).

Berdasarkan pemaparan dari informan diatas menjelaskan bahwa kontraktor memang harus bertanggung jawab dengan semua yang berkaitan dengan hal-hal dana aspirasi, informan juga menjelaskan bahwa dia harus melaporkan semua perencanaan sampai perampungan proyek yang dia kerjakan ke Kepala Desa setempat karena harus ada persetujuan dari pemerintah desa untuk melaporkan hasil pengerjaan proyek dana aspirasi ke dinas yang terkait.

Hal yang berbeda disampaikan oleh informan AP selaku tokoh masyarakat/mantan kepala desa Sengeng palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Bahwa:

“semenjak saya menjabat kepala desa saya selalu saja mendapatkan kontraktor nakal, mereka seenaknya saja melakukan pembangunan di daerah ini dengan menggunakan dana aspirasi tanpa sepengetahuan saya terlebih dahulu. Setelah proyek mereka selesai dan sampai waktunya mereka akan melaporkan hasil proyek mereka kepada pemerintah barulah saya disuguhkan lembaran kertas yang tercantum nama saya dengan permohonan tanda tangan, mereka benar-benar seperti mencari nama dan melakukan pencitraan kepada masyarakat setelah selesai mereka baru memohon tanda tangan saya untuk bahan mereka mempertanggung jawabkan ke dinas, bahkan ada beberapa kontraktor yang harus berkali-kali bolak-balik untuk tanda tangan saya” (Wawancara, AP, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada pihak dari penyelenggara dana aspirasi yang tidak bisa menjalankan dengan baik prosedur yang seharusnya, sukses dan baiknya sebuah pemanfaatan dana aspirasi dapat diukur dengan baiknya pertanggung jawaban dari pelaksana. Karena hal ini dapat membuat masyarakat terkesan tidak dapat mempercayai proses pelaksanaan pemanfaatan dana aspirasi. Kontraktor tidak melaporkan perencanaan kepada pemerintah setempat begitu pula apabila proyek tersebut rampung barulah kontraktor melaporkan dan memohon tanda tangan dari pemerintah setempat. Adapun pendapat dari informan RM sebagai masyarakat

Sengeng Palie mengatakan . Bahwa:

“saya sebagai masyarakat tentu ingin mengetahui apa dan siapa yang perlu memberikan tanggung jawab terhadap pemanfaatan dana aspirasi ini, tapi semua ini terkesan tertutup dan membuat kami merasa bingung seperti apa prosedur yang harusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara dana aspirasi ini. Kalau memang yang harus bertanggung jawab adalah kontraktor setidaknya kami diberikan informasi bahwa proses yang dilakukan itu seperti prosedurnya” (Wawancara, RM, 8 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa masyarakat benar-benar bingung tentang apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan pemanfaatan dana aspirasi ini. Terkesan tanggung jawab ini saling dilemparkan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

3.Pemanfaatan Sumber Daya Yang Memadai

Pemanfaatan Sumber daya yang memadai merupakan bagaimana memanfaatkan yang ada disekitar untuk mencapai tujuan,atau kemungkinan mencapai keuntungan dengan segala sesuatu baik itu merupakan benda maupun bukan benda yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan.Pemanfaatan sumber daya juga dapat membantu menaggulangi masalah-masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana aspirasi karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat semua kalangan apabila pemanfaatan sumber daya sekitar benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan JY selaku kontraktor dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone menyatakan Bahwa:

“selaku pihak yang terjun langsung dalam pengelolaan dana aspirasi ini sudah seharusnya memanfaatkan sumber daya yang memadai misalnya, dari non benda kami memanggil kalangan masyarakat yang memang memiliki keahlian dalam hal bangunan misalnya tukang itu kami memakai tukang yang ada di sekitaran lingkup wilayah proyek yang kami kerjakan,bahkan ada hal menarik yang saya dapatkan di salah satu proyek di mana proyek tersebut sudah jatuh tempo waktu pengerjaannya, jadi kami kembali di berikan waktu oleh pemerintah perpanjangan waktu denga konsekuensi membyar denda per harinya, masyarakat langsung terjun dengan bergotong royong tanpa digaji membantu agar proyek ini dapat selesai sesuai yang di inginkan. Dan masalah benda,berarti kami menggunakan material yang ada di sekitar,seperti pasir kami memakai pasir yang ada di sungai Walannae.jadi pemanfaatan sumber daya yang

memadai memang benar-benar kami jalankan. (Wawancara, JY, 11 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,kontraktor sudah menggunakan sumber daya yang ada dan memadai untuk kelancaran berjalannya proyek dana aspirasi untuk tujuan yang diinginkan bersama-sama dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal yang juga sama disampaikan oleh informan SL selaku wakil ketua komisi satu DPRD Kabupaten Bone. Bahwa:

“sumber daya disekitar yang memang memadai harus benar-benar di manfaatkan dengan baik sebab ini dapat memperlancar berjalannya pemanfaatan dana aspirasi ini dan apabila kita masih bergantung kepada sumber daya yang ada diluar ini jelas dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang tidak baik ke pihak kontraktor karena mereka merasa tidak terlibat dalam pemanfaatan dana aspirasi padahal masyarakat itu sendiri merasa sangat mampu dan memiliki keahlian tersendiri. Dan masalah material kita umumnya masyarakat Kecamatan Lappariaja sudah paham betul bagaimana sumber daya di sekitar kita, daerah ini memiliki sungai Walannae yang menyimpan banyak potensi untuk percepatan pembangunan di Kecamatan Lappariaja”. (Wawancara, SL, 5 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan sumber yang memadai dala pemanfaatan dana aspirasi sudah baik dan di jalankan dengan semestinya, pihak kontraktor sudah mampu memanfaatkan benda dan non benda yang ada dalam artian manusia/masyarakat dan material bangunan sudah dimanfaatkan demi memperlancar pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang baik untuk pemanfaatan dana aspirasi ini, sebab pemanfaatan sumber daya memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana aspirasi ini dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah.

4. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SL selaku wakil ketua komisi satu DPRD Kabupaten Bone. Bahwa:

“kita kembali melihat apa fungsi Anggota dewan dalam hal dana aspirasi,yaitu melakukan temu konstituen dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah dan memang harus memikirkan apa masukanya dalam artian apa yang diperoleh dan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa manfaatnya untuk masyarakat keseluruhan ini harus satu kesatuan tidak mungkin saya mempejuangkan sesuatu yang tidak memiliki sasaran.Contonya saya tidak mungkin menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan jalan tani apa bila di daerah tersebut tidak memiliki sasaran hasil pertanian.perlu juga memperhatikan manfaat yang akan di peroleh misalnya manfaat jalan tani itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani karena sarana mereka sudah memadai dengan adanya dana aspirasi.masalah dana ini kita memang diberi porsi 500 juta untuk tahun anggaran ini namun itu hanya porsi dan tidak bisa kita kuasai seenaknya saja.jadi kami menggunakan dana itu sedetail mungkin dalam program pembangunan setahun kedepannya. (Wawancara, SL, 5 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana memang harus dilihat mulai dari penyampaian aspirasi masyarakat sampai Anggota dewan menyuarkan dan menyampaikan ke pemerintah karena tanpa peningkatan efisiensi dan aktifitas pemanfaatan dana

aspirasi ini tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. dan anggota dewan di Kabupaten Bone masing-masing di berikan porsi dana 500 juta rupiah bukan untuk dikuasai namun di hanya diperjuangkan jadi Anggota dewan harus memikirkan efesiensi bagaimana menggunakan porsi itu selama 1 tahun untuk pembangunan di daerah. Pendapat yang sama disampaikan oleh informan MA selaku ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bone. Bahwa:

“kami selaku anggota dewan sudah semestinya melakukan efesiensi terhadap dana aspirasi, benar kami memiliki porsi selama setahun anggaran sebesar 500 juta rupiah, dana ini kita aspirasikan untuk perbaikan infrastruktur dapil kami, di dapil TV ini ada 6 kecamatan berarti bagaimana kita harus benar-benar memikirkan penghematan porsi kami agar seluruh daerah pemilihan kami dapat tersentuh oleh dana aspirasi ini” (Wawancara, MA, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, benar adanya porsi dana setiap Anggota dewan Kabupaten Bone sebesar 500 juta rupiah. dan ini akan diperjuangkan selama setahun dan memiliki target pembangunan di Dapil mereka masing-masing dan benar-benar memperhatikan apa tujuan dan manfaat pembangunan tersebut untuk masyarakat. Pendapat yang sama diutarakan oleh informan SN selaku tokoh masyarakat di desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Bahwa:

“Sebagai tokoh masyarakat memang ada kaitan erat dengan wakil kita di DPRD dari dapil kita, dan saya salah satu tokoh masyarakat sering ikut yang namanya reses, dimana temu antara anggota dewan dengan masyarakat dan disitulah saya menyampaikan apa kebutuhan dari masyarakat. tapi tentunya saya menyampaikan aspirasi ini ke Anggota dewan dengan melihat apa yang akan dicapai di daerah ini, apakah benar-benar bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut” (Wawancara, SN, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tokoh masyarakat menjadi penyambung antara keinginan masyarakat dengan apa yang harus di perjuangkan

oleh anggota dewan, namun tokoh masyarakat juga yang harus benar-benar memperhatikan peningkatan efisiensi dan efektifitas untuk penggunaan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Hal yang sama disampaikan oleh informan JY sebagai kontraktor dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Bahwa:

“peningkatan efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan apalagi sebagai kontraktor, yang kita inginkan adalah adanya manfaat pembangunan tersebut untuk kehidupan masyarakat tidak mungkin kami ditunjukkan tempat pembangunan apabila itu tidak memiliki kegunaan. Masalah biaya, saya mengatakan bahwa biaya yang digunakan merupakan modal pribadi nanti setelah di PHO baru kami di gantikan oleh pemerintah, berarti kami melakukan proyek ini dengan menggunakan dana yang minim dengan hasil pembangunan yang baik. Karena rata-rata dana yang disediakan dalam aspirasi ini hanya dibawah 200 juta Rupiah. Jadi bagaimana kita melakukan pengerjaan dengan dana di bawah 200 juta Rupiah dengan kualitas yang baik dan mampu di pertanggung jawabkan sehingga dana pribadi kita bisa di gantikan oleh pemerintah” (Wawancara, JY, 11 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas sudah berjalan dengan semestinya, pihak yang berkaitan dapat memperhatikan apa yang akan didapatkan dengan adanya pembangunan, apakah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan biaya yang digunakan kontraktor hanya dibawah 200 juta tentunya membuat peningkatan efisiensi berjalan dengan semestinya karena pihak pemerintah tidak akan menggantikan dana atau modal dari kontraktor apabila kontraktor tidak dapat menunjukkan kelayakan terhadap bangunan tersebut dan tentunya dengan waktu yang telah ditargetkan untuk perampungan pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor. Dana sebesar ini tentunya memiliki volume

pembangunan yang sesuai kapasitasnya yang bisa di laksanakan dengan waktu yang tepat dan hasil pembangunan yang memadai.

Uraian Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil Lappariaja.

• **SL ,Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bone**

NO	Jenis Bangunan	Daerah Tujuan Bangunan	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Tribun Lapangan	Parigi Desa Sengeng Palie Kec.Lappariaja	2015	150.000.000,-
2	Tribun Lapangan	Arokke Desa Lili Riattang Kec.Lappariaja	2015	150.000.000,-
3	Tribun Lapangan	Tonronge Desa Tonronge Kec.Lappariaja	2015	150.000.000,-
4	Pengerasan Jalan	Jempo Desa Sengeng Palie Kec.Lappariaja	2015	50.000.000,-
5				
JUMLAH				500.000.000,-

• **MA,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab.Bone**

NO	Jenis Bangunan	Daerah Tujuan Bangunan	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Rabat Beton	Jempo Desa Sengeng Palie Kec.Lappariaja	2015	100.000.000,-
2	Pengairan Sawah	Desa Tenri Pakkua Kec.Lappariaja	2015	150.000.000,-
JUMLAH				250.000.000,-

C.Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

Akuntabilitas adalah suatu tuntunan moral tiap masyarakat untuk diberikan pertanggungjawaban atas segala kewenangan yang telah mereka percayakan kepada pelayanan publik, dengan mengharapkan kinerja kerja yang maksimal dan mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang mereka terima. baik tidaknya pelaksanaan pemanfaatan dana aspirasi tergantung pada bagaimana pelayanan publik yang mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti yang diinginkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik tidak tersalurkan melalui dana aspirasi, Namun kesemuanya tersebut lebih disederhanakan lagi kedalam dua kelompok besar yaitu Faktor Interna dan Faktor Eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone sebagai berikut:

1.Faktor Internal

Dana aspirasi merupakan dana yang bersumber dari APBD yang diperjuangkan oleh DPRD untuk disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui pertemuan konstituen yang diselenggarakan selama 3 bulan sekali dengan anggota DPRD. Aspirasi di sampaikan dan diperjuangkan dan membahas pada rapat APBD yang dibahas setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui tugas dan wewenang anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah, dan ada beberapa faktor yang menghambat penyampaian aspirasi masyarakat yaitu anggota DPRD tidak

menyampaikan aspirasi masyarakat tertentu karena bukan basis pendukung dari anggota DPRD tersebut saat pemilihan, Seperti yang diutarakan oleh MA sebagai ketua fraksi partai Demokrat kabupaten Bone, Bahwa:

“Faktor yang menghambat kami untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah di kalangan masyarakat itu bukan merupakan basis kami waktu pemilihan dulu, itu bukan tanpa alasan karena kami memiliki basis sendiri yang harus diperhatikan lebih dulu jadi bukan berarti juga kami tidak akan memperhatikan mereka yang bukan orang kami ada waktunya dengan tujuan untuk menjadi wakil rakyat yang sebenarnya” (Wawancara, MA, 6 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD lebih dominan memperhatikan basis mereka dibanding yang bukan basis mereka di waktu pemilihan wakil rakyat, jadi mereka terkesan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari basis mereka sendiri. Pendapat yang sama disampaikan oleh RM selaku masyarakat desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja . Bahwa:

“Sudah pasti yang didengar dan di aspirasikan itu adalah keinginan masyarakat yang mendukung anggota dewan tersebut. Tidak mungkin yang bukan basis mereka yang di berikan pembangunan di daerahnya. Hal ini sudah dirasakan oleh masyarakat dan mereka juga mengerti” (Wawancara, RM, 8 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyaluran dana aspirasi ini tidak keseluruhan kelompok masyarakat bisa merasakan karena anggota DPRD lebih mementingkan kelompok masyarakat yang merupakan basis mereka dibandingkan yang bukan basis mereka itu sendiri. Perlu adanya keseriusan dan kesadaran dari semua pihak pelayanan publik dalam hal ini bahwa masyarakat itu haknya sama dan memiliki wewenang untuk diperhatikan.

2.Faktor Eksternal

Dalam pemanfaatan dana aspirasi masyarakat pada umumnya harus mengetahui dan ikut serta dalam pemanfaatan dana aspirasi,mulai dari perencanaan sampai selesainya pembangunan.namun beberapa masyarakat terlalu apatis dengan apa yang dibuat oleh pelayanan publik seperti yang diutarakan oleh AM selaku Pelaksana Tugas desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone . Bahwa:

“Sebagian masyarakat memiliki sikap masa bodoh dengan pengawalan dana aspirasi ini,mereka sperti bersikap apatis terhadap apa yang harus mereka suarakan ke anggota DPRD.terlebih dengan kelompok masyarakat yang memang memiliki calon yang gagal di pemilu lalu,mereka terkesan masa bodoh dengan penyampaian aspirasi ini” (Wawancara, AM, 12 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat yang turut dalam penyampaian dana aspirasi ini terkesan masa bodoh terlebih dengan masyarakat yang memang bukan basis dari calon anggota DPRD tertentu.seperti yang disampaikan oleh informan AH selaku masyarakat di desa Lili riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Bahwa:

“Masyarakat yang seperti masa bodoh dalam penyampaian aspirasi ini terlihat ketika ada pertemuan konstituen,yang hadir di sana sebagian besar hanya dari kalangan basis anggota dewan itu tersendiri.mungkin yang dari kelompok masyarakat lain merasa malu apabila mereka juga ikut menyampaikan aspirasi mereka kepada orang yang tidak di dukungnya sendiri” (Wawancara, AH, 12 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas,penulis dapat menyimpulkan baha ada faktor dimana masyarakat yang bersikap apatis ini merupakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan pendukung dari anggota DPRD yang berhasil

duduk di kursi dewan. Mereka terkesan malu apabila harus menyampaikan aspirasi mereka kepada orang yang tidak di dukung waktu pemilu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan beberapa indikator, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, diantaranya:
 - a. Pemerintah melalui kontraktor melakukan keterbukaan mulai dari perencanaan pembangunan sampai selesai, yaitu dengan menggunakan papan proyek yang merupakan media untuk menunjukkan keterbukaan kepada semua kalangan masyarakat.
 - b. Tanggung Jawab yaitu pelaksana menunjukkan hasil akhir yang semestinya dengan jumlah dana yang di pakai.
 - c. Pemanfaatan sumber daya sekitar yaitu memanfaatkan potensi alam yang ada di kecamatan Lappariaja itu sendiri.
 - d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas, yaitu adanya tujuan dan apa manfaat yang akan diperoleh dalam pembangunan tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Lappariaja diantaranya:

- a. Anggota dewan yang menyampaikan aspirasi ke pemerintah terkesan mementingkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hanya memilih mereka di pemilu.
- b. Masyarakat yang bukan basis pendukung bersikap apatis karena merasa tersisihkan dengan orang yang menang dalam pemilu sehingga merasa malu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seharusnya semua kalangan pelayanan publik benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, semua kalangan harusnya memberikan keterbukaan kepada seluruh elemen masyarakat agar semua masyarakat bisa percaya dengan pemanfaatan dana aspirasi.
2. Benar-benar melaksanakan pelayanan dengan baik dan memberikan pertanggung jawaban yang semestinya.
3. Masyarakat harus menanamkan rasa kalau siapapun yang terpilih di pemilu berarti itulah wakil mereka di DPRD sehingga mereka tidak lagi bermasa bodoh untuk menyampaikan aspirasi. begitu pula dengan sebaliknya Anggota dewan yang terpilih seharusnya mampu bersikap baik kepada semua elemen masyarakat tanpa ada pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Benhan,2010.*Dana Aspirasi DPR,Pork Barrel Versi Indonesia*.4 Juni 2010.<http://benhan8.wordpress.com/2010/06/04/dana-aspirasi-dpr-pork-barrel-versi-indonesia/>
- Dwiyanto Agus.2012.*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.Yogyakarta:Gajahmada Universitas Press
- Elwood,(Abidin).2015.*Bentuk-Bentuk Akuntabilitas (Bentuk Pendidikan)*.16 April 2015.<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/bentuk-bentuk-akuntabilitas-konsep-html?=1>
- Haryatmoko.2011.*Etika Publik*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama
- Henki.2010.*Dana Aspirasi atau Dana Inspirasi*.6 Agustus 2010.<http://www.kompasiana.com/h4k4/dana-aspirasi-atau-dana-inspirasi54fff727a33311786d50f91c>.
- Hulme dan Turney(Satriani).2014.*Akuntabilitas Dana Bos*.Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar
- Komorotomo.2008.*Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Logos.2003.*Trasparansi,Akuntabilitas,dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Reekomendasi)*.
- Mardiasmo,2004.*Akuntansi Sektor Publik*,Penerbit Andi.
- Muhamad,Hamid,2007.*Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*,, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Pasolong.2012.*Metode Penelitian Administrasi Publik*.Bandung:CV.Alfabeta.
- Romsek dan Dubinieq (Philipus).2012. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*.
[http://philipus-k-s-fisip.web.unair.ac.id/artike-detail-68324-umum-menyoaal%20Akuntabilitas %20Birokrasi%20Publik.html](http://philipus-k-s-fisip.web.unair.ac.id/artike-detail-68324-umum-menyoaal%20Akuntabilitas%20Birokrasi%20Publik.html).
- Rosjidi,(Abidin).2015.*Bentuk-Bentuk Akuntabilitas(Bentuk Pendidikan)*.
<http://www.denifisi-pengertian.com/2015/04/bentuk-bentuk-akuntabilitas-kosep.html?=1>
- Surjadi,H.2012.*Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*.Jakarta:Sinar Grafika

Tampubolon Hombang. *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*. 17 juni 2012.
<http://tampubolonhombang.blogspot.co.id/2012/06/tinjauan-umum-peran-dan-fungsi-dprd.html>.

Teuku Fahri. 2010. *Cara Baru Korupsi DPR*.
<http://m.inilah.com/news/detail/583281/dana-aspirasi-cara-baru-korupsi-dpr>

